

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN

2020

KPT 167 TAHUN 2020, 52 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 167/PL.02.4-Kpt/3202/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 156/PL.02.4-Kpt/3202/KPU-Kab/ IX/2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa sesuai dengan Surat Usulan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dari Camat dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi, maka dipandang perlu merubah kembali tempat pemasangan alat peraga kampanye, sehingga Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 162/PL.02.4-Kpt/ 3202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 156/PL.02.4-Kpt/3202/KPUKab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;

Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1987; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/ PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan Lokasi yang dapat digunakan untuk Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 meliputi : 1. Lapangan Sepak Bola Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh; 2. Lapangan Sawi Tunggal Kecamatan Sagaranten; 3. Lapangan Cisuru Kecamatan Jampangkulon; 4. Lapangan Sepak Bola Cangehgar Kecamatan Palabuhanratu; 5. Lapangan Sepak Bola Sekarwangi Kecamatan Cibadak; 6. Lapangan Sepak Bola Caringin Kecamatan Cicurug.

- CATATAN**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 9 Oktober 2020
 - Lampiran 43 halaman